



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk tahun 2021, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2021 yang telah ditelaah dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas sesuai surat tanggal 27 November 2020 Nomor 100/-1.992, perihal Persetujuan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Jaya Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh KPM dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010);
5. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2021.**

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2021 tertanggal 23 November 2020, dengan ringkasan target keuangan antara lain sebagai berikut :

- a. pendapatan Rp154.498.246.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. beban sebesar Rp131.574.793.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- c. laba bersih sebesar Rp22.923.453.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. aset sebesar Rp1.007.944.645.725,00 (satu triliun tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- e. liabilitas sebesar Rp28.481.170.018,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah);
- f. ekuitas sebesar Rp979.463.475.707,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); dan

- g. *capital expenditure* (capex) sebesar Rp217.451.144.956,00 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

KEDUA : Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi agar menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan, manfaat dan skala prioritas baik dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. merealisasikan investasi/proyek strategis yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk memperkuat daya saing Perusahaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah secara optimal dan proporsional melalui penambahan pelanggan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pelanggan potensial (komersil);
- e. meningkatkan standar pelayanan pengelolaan air limbah dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu; dan
- f. mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM, apabila Direksi melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang;
 - 2. mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain;
 - 3. melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
 - 4. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan; dan
 - 5. melakukan tindakan/aksi korporasi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA** : Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap triwulanan dan tahunan kepada Badan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Badan Pengawas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU serta melaporkannya setiap triwulanan dan tahunan kepada Gubernur selaku KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta
12. Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta